

## **HADIS-HADIS KONTRADIKTIF: LARANGAN DAN KEBOLEHAN PENULISAN HADIS**

**Juli Julaiha Pulungan, Tutia Rahmi, Khairin Nazmi**

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

[julijulaihapulungan@uinsu.ac.id](mailto:julijulaihapulungan@uinsu.ac.id), [tutiarahmi@uinsu.ac.id](mailto:tutiarahmi@uinsu.ac.id), [khairinnazmi@uinsu.ac.id](mailto:khairinnazmi@uinsu.ac.id)

### **ABSTRACT**

The hadiths of Prophet Muhammad (SAW) are the primary source of Islamic teachings after the Qur'an, serving as a guide for Muslims. However, throughout history, contradictions have emerged among various hadiths, leading to debates regarding their authenticity, interpretation, and validity. One of the main issues of discussion is the prohibition and permissibility of writing hadiths. In the early period of Islam, the recording of hadiths was strictly limited, even prohibited, to prevent any distortion or deviation from the pure teachings of Islam. Over time, the documentation of hadiths was allowed under strict conditions and procedures to prevent the spread of fabricated hadiths. The debate over this prohibition and permissibility reflects the Muslim community's effort to preserve the authenticity of the Prophet's teachings while also facing challenges in verifying and filtering contradictory hadiths. This abstract discusses the background, factors contributing to the emergence of contradictory hadiths, and the historical and scholarly developments surrounding the prohibition and permissibility of hadith documentation. This study aims to provide a deeper understanding of the complexity of contradictory hadiths and their implications for religious practices and the advancement of hadith studies.

**Keywords: Hadith, Contradictory, Prohibition and Permissibility.**

### **ABSTRAK**

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber utama ajaran Islam setelah Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam. Namun, dalam perkembangan sejarah, muncul fenomena hadis-hadis yang dianggap kontradiktif antara satu dengan lainnya. Isu ini menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan, interpretasi, dan validitas hadis-hadis tersebut. Salah satu masalah utama yang menjadi sorotan adalah larangan dan kebolehan dalam penulisan hadis. Pada masa awal Islam, penulisan hadis sangat dibatasi, bahkan dilarang, untuk menghindari campur tangan atau penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Seiring waktu, kebolehan penulisan hadis diperkenankan dengan ketat syarat dan prosedur agar tidak terjadi penyebaran hadis palsu. Perdebatan tentang larangan dan kebolehan ini mencerminkan upaya umat Islam untuk menjaga keaslian ajaran Nabi Muhammad SAW, namun pada saat yang sama menghadapi tantangan dalam memverifikasi dan menyaring hadis-hadis yang kontradiktif atau bertentangan satu sama lain. Dalam abstrak ini, akan dibahas latar belakang, faktor-faktor penyebab munculnya hadis-hadis kontradiktif, serta dinamika larangan dan kebolehan penulisan hadis dalam konteks sejarah dan perkembangan ilmu hadis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

yang lebih mendalam tentang kompleksitas hadis-hadis yang kontradiktif serta implikasinya terhadap praktik keagamaan dan pengembangan ilmu hadis

**Kata kunci : Hadist, Kontradiktif, Larangan dan Kebolehan.**

## **PENDAHULUAN**

Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang sangat penting, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural menduduki posisi ke dua setelah al-Qur'an, akan tetapi secara fungsional, ia merupakan bayan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat 'am, mujmal, atau mutlaq. Segala sesuatu yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu. Sehingga tidak dimungkinkannya pertentangan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Namun dalam realitanya banyak hadis yang secara dhohir saling bertentangan. Hal inilah yang membuat kita bagaimana bersikap ketika menemui pertentangan hadis (muktalif hadis).

Dalam ilmu hadis terdapat berbagai cabang-cabang ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Bagi orang-orang yang mendalami ilmu hadis, ilmu-ilmu ini sangat penting, karena ilmu-ilmu ini sangat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hadis. Salah satu dari ilmu-ilmu hadis adalah ilmu mukhtalif al-hadis dan ilmu musykil hadis. Ilmu ini membahas hadis-hadis yang secara dhohir bertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Hadis yang bertentangan dibahas pada ilmu mukhtalif hadis. Dalam pertentangan hadis membuat banyak orang yang mendalami hadis menjadi bingung tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam hadis-hadis tersebut. Karena hal inilah para ulama muhaditsin berfikir tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan metode *historis-kritik*, yang mengkombinasikan kajian literatur, analisis sanad dan matan, serta tafsir hadis. Langkah pertama adalah melakukan kajian terhadap teks-teks klasik dan modern mengenai hadis kontradiktif dan sejarah penulisan hadis, termasuk karya-karya utama seperti *Sabih al-Bukhari* dan *Sabih Muslim*. Selanjutnya, analisis kritis dilakukan dengan mengkaji sanad (rantai perawi) dan matan (isi hadis) untuk memahami penyebab kontradiksi dalam hadis-hadis tersebut. Metode ini juga melibatkan wawancara dengan ahli hadis dan diskusi kelompok untuk memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang interpretasi hadis-hadis yang kontradiktif serta pengaruh larangan dan kebolehan penulisan terhadap perkembangan ilmu hadis.

## PEMBAHASAN

### A. Penulisan Hadist

Penulisan adalah suatu media terpenting bagi pemeliharaan ilmu pengetahuan dan penyebarannya kepada masyarakat luas. Tidak terkecuali ini telah menjadi suatu media dalam upaya pemeliharaan hadis. Meskipun dalam hal ini terdapat sejumlah riwayat yang berbeda dan pandangan yang beraneka ragam. Berkenaan dengan penulisan hadis telah lahir sejumlah kitab. Baik dizaman dahulu maupun dizaman belakangan. Diriwayatkan dalam Sunan at-Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a :

مُنَبِّهِ عَنْ أَخِيهِ وَهُوَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ لَيْسٍ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَوَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ عَنْ أَخِيهِ هُوَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar dari Wahab bin Munabbih dari saudaranya, yaitu Hammam bin Munabbih dia berkata: aku mendengar Abu Hurairah berkata: Tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah shallallahu 'alaibi wa sallam yang lebih banyak hafalan haditsnya dari Rasulullah shallallahu 'alaibi wa sallam daripada aku ,kecuali Abdullah bin Amru, karena dia dahulu menulis, sedangkan aku tidak menulis." Abu Isa berkata: 'Ini hadits hasan shabih, dan Wahab bin Munabbih dari saudaranya, yaitu Hammam bin Munabbih.”

Riwayat lain dalam Sunan Abi Daud. Dari al-Musnad dan Abdullah bin amr.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَحْنَسِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَيْتَنِي فُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ

يَتَكَلَّمُ فِي الْعُضْبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكَتُ عَنْ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ بِأَصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ أَكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ<sup>1</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Abu Baker bin Abu Syaibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah bin Al Akhnas dari Al Walid bin Abdullah bin Abu Mughits dari Yusuf bin Mahik dari Abdullah bin 'Amru ia berkata: Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, agar aku bisa menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku dan mereka berkata: "Apakah engkau akan menulis segala sesuatu yang engkau dengar, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah seorang manusia yang berbicara dalam keadaan marah dan senang?" Aku pun tidak menulis lagi, kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau lalu berisyarat dengan meletakkan jarinya pada mulut, lalu bersabda : "Tulislah ,demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, tidaklah keluar darinya (mulut) kecuali kebenaran.”.

Hadis-hadis sejenis yang membuktikan adanya penulisan Hadis sejak zaman nabi Saw. Sangat banyak jumlahnya. Dan apabila dikumpulkan akan mencapai derajat mutawatir. Namun secara lahiriah ia bertentangan dengan Hadis yang diriwayatkan oleh muslim dari Ahmad dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُحْهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ<sup>2</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Haddab bin Khalid Al Azdi telah menceritakan kepada kami Hammam dari Zaid bin Aslam dari Atho` bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda":Janganlah kalian menulis dariku ,barangsiapa menulis dariku selain Al Qur'an hendaklah dihapus, dan ceritakanlah dariku dan tidak ada dosa. Barangsiapa berdusta atas (nama) ku -Hammam berkata: Aku kira ia (Zaid) berkata:- dengan sengaja, maka hendaklah menyiapkan tempatnya dari neraka".

Hadis-hadis yang senada dengan hadis terakhir ini juga cukup banyak diriwayatkan dari para sahabat , seperti abu Hurairah dan zaid bin tsabit. Dan hadis-hadis tersebut tidak dapat diragukan lagi keshahihannya, sebagaimana tidak dapat diragukan izin penulisan hadis dari beliau.

<sup>1</sup> Imam Abi Daud, *Kitab Ilmi, Bab Kitatul Ilmi*, No. 3646

<sup>2</sup> Imam Muslim, *Kitab Az-Zuhd, Bab Al-Hukmu Kitabati 'Ilmi*, No. 72

Para ulama berbeda pendapat dalam upaya menyelesaikan kontradiksi diantara hadis-hadis tersebut. Ibnu qutaibah (w.276 H) berupaya mengambil titik temu. Ia menyatakan dalam kitab *“ta’wil mukhtalaf hadis”*. kontradiksi diantara hadis-hadis di atas mengandung dua kemungkinan: pertama kasus ini termasuk dalam kategori *“Mansukh al sunnah bi al Sunnah”*. Yakni semula rasulullah Saw. Melarang penulisan hadis tetapi setelah beliau melihat bahwa Sunnah semakin banyak dan hafalan itu lambat laun akan hilang, maka beliau memerintahkan agar Sunnah ditulis dan didokumentasikan.<sup>3</sup>

Kemungkinan kedua adalah bahwa kebolehan menulis Sunah itu dikhususkan bagi beberapa orang sahabat seperti Abdullah bin amr karena ia dapat membaca kitab-kitab terdahulu dan dapat menulis dengan Bahasa siryani dan arab. Sedangkan sahabat yang lain adalah orang-orang yang *ummi*, tidak dapat membaca dan menulis, kecuali satu dua orang yang apabila menulis belum dapat dipertanggung jawabkan karena tidak sesuai dengan kaidah huruf hijaiyah. Oleh karena itu ketika beliau mengkhawatirkan adanya kesalahan penulisan. Maka beliau melarangnya, dan ketika beliau yakin bahwa kekhawatiran itu tidak akan terjadi pada Abdullah bin amr, maka beliau mengizinkannya.

Al-Khaththabi menyatakan dalam kitabnya *Ma’alim al sunan* *“kemungkinan besar larangan penulisan itu datang lebih dahulu, kemudian datang pembolehbannya.”* Pendapat lain mengatakan bahwa larangan itu ditujukan kepada penulisan hadis bersama al-Qur’an dalam satu lembar. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan bagi para pembacanya. Adapun penulisan hadis dan ilmu lainnya bukanlah suatu hal yang dilarang. Al Ramahurmuzi cenderung atas dinasakhnya larangan penulisan untuk itu ia menyatakan: *“saya cenderung berpendapat bahwa hadis itu relevan untuk awal tahun hijriah saja dan ketika ada kekhawatiran bahwa umat islam akan berpaling dari al-Qur’an apabila mereka menggeluti penulisan hadis.”*

Demikianlah pendapat para ulama dalam upaya mengatasi kontradiksi hadis-hadis itu. Namun pendapat mereka hanya berdasarkan ijtihad yang sulit ditemukan sandaran riwayatnya. Kecuali mereka yang menyatakan bahwa dalam kasus kontradiksi itu terjadi *nasikh Mansukh* yang berpijak pada riwayat. Hal ini dipegang oleh banyak ulama, seperti al-mundziri, ibnul qayyim dan ibnu hajar. Mereka bersikap demikian karena izin penulisan itu datang setelah pelarangan, karena nabi Saw pada fathu Makkah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>3</sup> Nuruddin itr. *Ulumul hadis*. (Bandung : pt remaja rosdakarya 2012) h. 61-62

مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنِ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُعْتَدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْحَرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْحَرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْحُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>4</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Al Anza'iy berkata: telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abi Katsir berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin 'Abdurrahman berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: Ketika Allah membukakan kemenangan bagi RasulNya shallallahu 'alaihi wa sallam atas Kota Makkah, Beliau berdiri di hadapan manusia, maka Beliau memuji Allah dan mensucikanNya kemudian bersabda: "Sesungguhnya Allah telah melarang menawan gajah di Makkah ini dan menyerahkan urusannya kepada RasulNya dan Kaum Mu'minin, karena di tanah Makkah ini tidaklah dibalalkan bagi seorangpun sebelumku dan sesungguhnya pernah dibalalkan buatku pada suatu masa di suatu hari dan sesungguhnya ia tidak dibalalkan bagi seorang pun setelah aku. Maka tidak boleh diburu binatang buruannya, tidak boleh dipotong durinya, dan tidak boleh diambil barang temuan disana kecuali untuk diumumkan dan dicari pemiliknya. Barangsiapa yang dibunuh maka keluarga korban memiliki dua pilihan apakah dia akan meminta tebusan uang atau meminta balasan." Maka berkatalah Al 'Abbas: "Kecuali pohon Idzkbir, karena pohon itu kami gunakan sebagai wewangian di kuburan kami dan di rumah kami." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ya, kecuali pohon Idzkbir." Lalu berdiri Abu Syah, seorang penduduk Yaman dan berkata: "Wahai Rasulullah, tuliskanlah buatku!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Tuliskanlah buat Abu Syah". Berkata Al Walid bin Muslim: Aku bertanya kepada Al Anza'iy: "Apa maksud perkataannya: "Tuliskanlah buatku wahai Rasulullah!"." Dia berkata: "Isi khabbbah tadi yang dia dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam".

Karena abu syah pernah meminta naskah khotbah beliau. Izin penulisan hadis dari rasulullah kepada Abdullah bin amr datang setelah pelarangan.karena terbukti senantiasa menulis hadis hingga wafat.ketika ia wafat.padanya terdapat sejumlah lembaran tulisan hadis yang telah ia

<sup>4</sup> Imam al-Bukhori, Kitab, al-Luqatab, Bab Kaifa Ta'riful Luqatab 'Ahl Makkah, No. 2434

namai ash shadiqah dan seandainya pelarangan itu datang setelah izin penulisan baginya niscaya ia telah memusnahkan seluruh tulisannya itu. Pendapat yang berdasarkan penelitian ini hendaknya tidak menafikan pendapat-pendapat yang lain. Melainkan kita jadikan sebagai pelengkap baginya. artinya pendapat-pendapat di atas kita terima selama adanya illat (sebab) larangan penulisan hadis dan ketika illat larangan itu tidak ada maka datanglah izin penulisan itu.

Namun, kita lihat pendapat yang menyatakan bahwa dalam kasus ini terjadi nasakh. Sebenarnya tidak dapat menyelesaikan persoalan . karena seandainya larangan penulisan Hadis itu dinaskh dengan Hadis nasikh yang umum niscaya para sahabat tidak lagi enggan untuk menulis hadis setelah Rasulullah Saw wafat. Dan para pencari hadis akan menjadikan nasakh itu sebagai argumentasi untuk menyerang sikap mereka. sebab para pencari hadis itu sangat besar keinginannya untuk membukukan hadis dengan demikian persoalan ini membutuhkan penyelesaian yang memadai.

Dalam kitab ar-Risalah Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa:<sup>5</sup> Rasulullah adalah orang arab, baik dari segi geografis maupun bahasa. Terkadang beliau berbicara secara umum dan maksudnya memang umum. Terkadang, beliau berbicara sesuatu secara umum, namun maksudnya khusus. Terkadang, Rasulullah menancangkan suatu hukum melalui Sunnah. Sedangkan disaat yang lain, beliau juga menancangkan suatu hukum melalui sunnah yang lain yang hukumnya berbeda dengan hukum sunnahnya (yang pertama tadi). Akibatnya orang-orang yang mendengar (kedua Sunnah) nya ini tidak bisa lepas dari pertentangan dua kondisi (masing-masing sunnah) yang melatari Rasulullah menancangkan hukum (dalam masing-masing sunnah) nya.

Adapun apabila Hadis-Hadis yang tiak ditemukan kecuali bertentangan (antara satu dengan yang lainnya), maka hal ini tidak lain karena Hadis –Hadis tersebut tidak di riwayatkan secara sempurna (dari awal hingga akhir). Menurut Imam asy-Syafi'i ia tidak menemukan Hadis-Hadis Rasulullah yang bertentangan, kecuali dapat menyingkap titik pertentangannya.<sup>6</sup> Kesimpulannya apa yang dilarang Rasulullah berarti diharamkan sampai datang keterangan dari beliau bahwa yang beliau maksud bukanlah pengharaman.<sup>7</sup>

Jalan penyelesaian yang dapat kita terima adalah bahwa penulisan hadis itu pada hakikatnya tidak dilarang, karena bukan hal yang ta'abbudi (ritual) dan berada diluar jangkauan akal manusia. Dan seandainya keberadaan penulisan hadis itu dilarang niscaya tidak mungkin akan keluar izin penulisan hadis kepada seorangpun.

---

<sup>5</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Pentahqiq Syaikh Ahmad muhammad Syakir, terj. Matsuri Irham & Asmul Taman. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012) h. 131-132

<sup>6</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, h. 135

<sup>7</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, h. 136

Atas dasar inilah pelarangan penulisan itu pasti dilatarbelakangi oleh suatu illat yang merupakan penentu bagi keluarnya izin atau larangan. Dan illat yang tepat menurut pandangan kami adalah adanya kekhawatiran berpalingnya umat dari al-Qur'an karena merasa cukup dengan apa yang mereka tulis. Apabila kita perhatikan ucapan para sahabat yang tidak mau menulis dan melarang penulisannya maka akan kita dapatkan bahwa mereka telah menjelaskan illat itu. Misalnya Abu Nadrah berkata. *"aku pernah berkata Abu Sa'id "seandainya kamu menuliskan hadis untuk kami, karena kami tidak hafal."* Abu Sa'id berkata: *"Kami tidak akan menuliskannya hadis buat kamu dan kami tidak akan menjadikannya dalam lembaran-lembaran Rasulullah Saw. Menyampaikan hadis kepada kami dan kami menghafalkannya. Maka hafalkanlah dari kami sebagaimana kami hafal dari Nabimu. Abu Sa'id adalah orang yang meriwayatkan hadis tentang pelarangan penulisan hadis. Ia menafsirkan pelarangan itu sebagaimana kekhawatiran Rasulullah Saw. Akan ditempatkan hadis dalam posisi yang mengalahkan al-Qur'an. Dan rawi suatu hadis yang bersangkutan. Sebagaimana oleh para ulama.*

Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa Umar bin al-Khattab ingin menuliskan sunah-sunah Rasulullah Saw. lalu beliau merundingkan keinginannya itu dengan para sahabat dan mereka sepakat agar beliau mewujudkan keinginan itu. Namun kemudian beliau bingung. Beliau beristikarah selama sebulan untuk menentukan sikapnya. Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah beliau berkata: *" sesungguhnya saya pernah berkeinginan menuliskan sunah-sunah Rasulullah Saw. Akan tetapi aku ingat bahwa kaum sebelum kamu menulis beberapa kitab lalu mereka asyik menyibukkan diri dengan kitab-kitab itu dan melupakan kitab Allah. Demi Allah. Saya tidak akan mencampuradukkan kitab Allah dengan suatu apa pun buat selama-lamanya.*

Dengan pernyataan itu Umar secara tegas menjelaskan kepada sekelompok sahabat tentang illat yang melatarbelakangi sikap mereka tidak menulis hadis. Pernyataan senada banyak diriwayatkan dari sejumlah sahabat antara lain Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari bahkan Ibnu Sirin menjelaskan pendirian umum sahabat sebagai berikut: para sahabat berpendapat bahwa yang menyebabkan bani Israil tersesat tiada lain karena mereka menekuni kitab-kitab yang mereka peroleh dari para pendahulu mereka.

Al-Khathib menyatakan dalam kitab Taqyid al-Ilm: hasil penelitian menunjukkan bahwa keengganan penulisan hadis pada masa awal tiada lain agar tidak terjadi keserupaan al-Qur'an dengan yang lainnya. Atau al-Qur'an tidak ditinggalkan karena mereka menekuni selainnya.

Oleh karena itu penulisan hadis yang diizinkan oleh Rasulullah adalah penulisan yang tidak dijadikan sebagai bahan bacaan umum dikalangan sahabat. Oleh karena itu. Rasulullah tidak memerintah seorangpun untuk menulis hadis seperti perintah beliau untuk menulis al-Qur'an. Beliau hanya memberi izin penulisan kepada beberapa sahabat secara individu dan mereka tidak



pernah tukar menukar catatan hadis. Tulisan hadis yang mereka miliki hanya mereka simpan sebagai penguat hafalan mereka baru setelah ilmu al-Qur'an tersebar luas. Para penghafal dan pembacanya sudah banyak dan telah diyakini bahwa al-Qur'an telah dapat menjiwai seluruh masyarakat serta tidak lagi dikhawatirkan bercampur dengan yang lain. Maka umat islam mulai melangkah dalam pembukuan hadis dengan melibatkan peran serta masyarakat umum dan tulisan-tulisan hadispun mulai beredar . hal ini terjadi atas intruksi seorang khalifah yang sangat adil. Umar bin abdul aziz.

Menurut para ulama muhadtsin atau peneliti ulama hadis, perintah ketiga hadis yang di atas tidak bertentangan. Dalam menyelesaikan hadis yang tumpul bertentangan itu, ulama berbeda pendapat.<sup>8</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani sudah mengumpulkan pendapat-pendapat itu sebagai berikut:

- a. Sebagian ulama menggunakan metode al-jam'u atau kompromi, yaitu larangan menulis hadis berlaku khusus pada saat wahyu al-Qur'an turun, sedangkan petunjuk perintah (kebolehan) menulis hadis benar diluar saat tersebut. Kebijakan Nabi itu bertujuan supaya catatan al-Qur'an tidak tercampur dengan catatan hadis.
- b. Sebagian ulama lainnya menggunakan metode al-jam'u, atau kompromi, yaitu larangan menulis hadis valid bagi yang tidak cermat dalam mencatat, sedangkan kebolehan menulis hadis berlaku bagi yang cermat, maksudnya tidak mencampuradukkan catatan al-Qur'an dan hadis Nabi.
- c. Sebagian ulama lainnya lagi menggunakan metode al-jam'u atau kompromi, yaitu larangan menulis hadis khusus bagi yang kuat hafalannya, sedangkan kebolehan menulis hadis khusus bagi yang tidak kuat hafalan. Kebijakan Nabi itu bertujuan supaya yang kuat hafalan tidak membiaskan diri bersandar kepada catatan.
- d. Sebagian ulama lainnya lagi menggunakan metode al-nasikh wa al-mansukh, yakni larangan menulis hadis ialah kebijakan Nabi pada awal islam, yang ketika itu umat islam masih dikhawatirkan belum cermat dalam mencatat wahyu al-Qur'an, sedang perintah (kebolehan) menulis hadis ialah kebijakan Nabi tatkala kekhawatiran itu hilang.

## **PENUTUP**

Para ulama berbeda pendapat dalam upaya menyelesaikan kontradiksi diantara hadis-hadis tersebut. Ibnu qutaibah (w.276 H) berupaya mengambil titik temu. Ia menyatakan dalam kitab "*ta'wil mukhtalaf hadis*". kontradiksi diantara hadis-hadis di atas mengandung dua kemungkinan: pertama kasus ini termasuk dalam kategori "*Mansukh al sunnah bi al Sunnah*". Yakni semula rasulullah Saw. Melarang penulisan hadis tetapi setelah beliau melihat bahwa Sunnah semakin

---

<sup>8</sup> Nuruddin itr. *Ulumul hadis*.(Bandung : pt remaja rosdakarya 2012) h. 61-62

banyak dan hafalan itu lambat laun akan hilang, maka beliau memerintahkan agar Sunnah ditulis dan didokumentasikan.

Kemungkinan kedua adalah bahwa kebolehan menulis Sunah itu dikhususkan bagi beberapa orang sahabat seperti Abdullah bin amr karena ia dapat membaca kitab-kitab terdahulu dan dapat menulis dengan Bahasa siryani dan arab. Sedangkan sahabat yang lain adalah orang-orang yang *ummi*, tidak dapat membaca dan menulis, kecuali satu dua orang yang apabila menulis belum dapat dipertanggung jawabkan karena tidak sesuai dengan kaidah huruf hijaiyah. Oleh karena itu ketika beliau mengkhawatirkan adanya kesalahan penulisan. Maka beliau melarangnya, dan ketika beliau yakin bahwa kekhawatiran itu tidak akan terjadi pada Abdullah bin amr, maka beliau mengizinkannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Imam Abi Daud, Kitab Ilmi, Bab Kitabul Ilmi, No. 3646

Imam al-Bukhori, Kitab, al-Luqatah, Bab Kaifa Ta'riful Luqatah 'Ahl Makkah, No. 2434

Imam Muslim, Kitab Az-Zuhd, Bab Al-Hukmu Kitabati 'Ilmi, No. 72

Imam Asy-Syafi'i, (2012). Ar-Risalah, Pentahqiq Syaikh Ahmad muhammad, Syakir, terj. Matsuri Irham & Asmul Taman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Imam at-Tirmidzi, Kitab al-Ilmi, Bab Mā Jā'a Fī al-rukhsa fihī, No. 2668

Nuruddin itr.(2012) Ulumul hadis. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.